

Belanja Pegawai- Sempat Tertunggak 4 Bulan, TPP Tenaga Pendidik Lunas Terbayar



Kasubag Keuangan Disdik Sulsel Andi Fadil

Sumber gambar:

<https://inikata.co.id/2024/06/12/sempat-tertunggak-4-bulan-tpp-tenaga-pendidik-lunas-terbayar/>

MAKASSAR, INIKATA.co.id – Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) khususnya tenaga pendidik di Dinas Pendidikan Sulsel sempat tertunggak sejak Januari hingga Mei 2024. Kini, tunggakan itu sudah lunas terbayar.

Kasubag Keuangan Disdik Sulsel Andi Fadil mengatakan, pembayaran ini tertunggak karena adanya penyesuaian regulasi. Hal ini kemudian berakibat pada selisih perhitungan.

“Sekarang itu sudah terealisasi dari Januari sampai Mei 2024. Jadi kendalanya kemarin itu karena ada perubahan di regulasi kenaikan TPP dari Januari sehingga ada selisih di perhitungan,” kata Fadil saat ditemui, Selasa (11/6/2024).

Dia mengatakan bahwa dirinya mulai melakukan mempercepat pengurusan itu sejak ditunjuk menjadi Kasubag Keuangan. Itu baru diproses karena sebelumnya ada pemeriksaan dari BPK Perwakilan Sulsel.

“Kemudian di awal April saya masuk tanggal 24 itu kami sudah melakukan penyesuaian terkait dengan selisih yang ada di TPP,” tukasnya.

Pembayaran TPP ini kata dia, diberi batas waktu sampai 7 Juni oleh Pj Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh. Pihaknya pun melakukan akselerasi untuk segera dilakukan pencairan.

“Sesuai instruksi bapak Pj Gubernur Sulsel untuk TPP dibayarkan paling lambat tanggal 5 dan itu berlaku setiap bulannya. Itu menjadi perhatian khusus dinas pendidikan dan Alhamdulillah waktu yang diberikan pak Pj kemarin itu tanggal 7 untuk menyelesaikan dari Januari hingga Mei,” ungkapnya.

“Kemudian kami lakukan percepatan terkait dengan TPP itu kita sudah selesaikan sampai bulan Mei itu,” sambungnya.

Jumlah penerima tenaga pendidik sebanyak 19 ribu yang menerima TPP dari Januari hingga Mei 2024 dengan jumlah total anggaran per bulan kurang lebih Rp11 miliar.

“Sudah sampai di penerima, jumlah penerima kurang lebih 19 ribu orang, di sekolah SMA/SMK/SLB. Anggarannya itu sekitar Rp10 sampai Rp11 miliar di alokasi kan per bulannya, untuk TPP tenaga pendidik semuanya,” bebernya.

Lebih lanjut, ia memastikan agar masalah tunggakan TPP ini tidak terulang lagi. Penyesuaian regulasi dengan perhitungan selisih akan dijadikan pelajaran.

“Untuk kedepan saya kira tidak ada lagi hambatan karena kan dari Januari sampai bulan Mei itu kan sudah jadi pelajaran, ada batas waktu kita berikan ke masing-masing sekolah untuk melakukan penginputan selanjutnya kita lakukan verifikasi kemudian pencairan,” tandasnya.

Sebelumnya, Pj Gubernur Provinsi Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh menegaskan agar kesejahteraan seluruh pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel betul-betul diperhatikan. Termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) harus cair setiap tanggal 5.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

“Ada juga tunggakan TPP harus segera selesaikan, upayakan selesai di tanggal 5 ini. Upayakan verifikasi data secara berjenjang, verifikasi di OPD masing-masing, dan pejabat masing-masing,” ujar Prof Zudan dalam arahannya di apel pagi melalui zoom meeting bersama seluruh kepala OPD dan seluruh kepala sekolah lingkup Pemprov Sulsel.(Fadli)

Adapun dalam hal tersebut, Pejabat Gubernur Provinsi Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh menginstruksikan agar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) seluruh pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel harus cair di tanggal 5 Juni.

"Ada juga tunggakan TPP harus segera diselesaikan, upayakan selesai di tanggal 5 ini. Upayakan verifikasi data secara berjenjang, verifikasi di OPD masing-masing, dan pejabat masing-masing," ujar Prof Zudan dalam arahannya melalui zoom *meeting* bersama seluruh kepala OPD dan seluruh kepala sekolah lingkup Pemprov Sulsel, Senin.

Prof Zudan menyampaikan agar seluruh persyaratan pencairan TPP pegawai diselesaikan secara berjenjang sesuai aturan dan langsung diverifikasi oleh kepala OPD masing-masing.

"Kita berikan hak pegawai atau TPP di tanggal 5. Semua persyaratan administrasi segera disediakan, kalau ada staf kita yang belum menyelesaikan administrasi, atau evaluasi kinerja maka ditunda bulan depannya," ujar Prof Zudan.

Ia menegaskan agar kesalahan satu orang tidak dibebankan kepada banyak orang atau bahkan semua orang. Sehingga dia meminta agar TPP ini segera diselesaikan sampai 5 Juni 2024.

Prof Zudan menekankan agar betul-betul memprioritaskan kesejahteraan pegawai. Pasalnya, banyak tanggung jawab dan kewajiban seperti bayar SPP anak, cicilan rumah, cicilan kendaraan dan lainnya yang sudah harus dibayar sesuai tanggalnya.

"Saya konsen di kesejahteraan pegawai dan kita memberikan sesuai hak para pegawai. Ini semua kita bekerja untuk keluarga, dan keluarga berharap bagaimana bayar PDAM, listrik, SPP anak-anak dan cicilan rumah, motor, mobil dan lainnya," ujarnya.

Prof Zudan meminta seluruh kepala OPD dan kepala UPT masing-masing memperhatikan bawahannya termasuk soal gaji dan TPP-nya wajib dicairkan setiap tanggal 5.

"Kepala OPD melindungi anak buahnya, kepala sekolah melindungi anak buahnya, kepala UPT melindungi anak buahnya, ini harus kita lakukan. Jadi anak buah jadilah pengikut yang baik dan mengikuti, jadilah staf yang baik, anak buah yang baik," tegas Prof Zudan.

Selain itu, Pj Gubernur Sulsel menyampaikan terima kasih kepada seluruh kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel yang sudah berhasil menerapkan gaji pegawai tepat waktu di tanggal 1 setiap bulan, meskipun di hari libur.

"Terima kasih sudah gajian tepat tanggal 1 meskipun hari libur. Ini kita berani mengambil resiko dan berani berbuat yang kebijakan seperti itu," kata dia.

Sumber Berita:

1. <https://inikata.co.id/2024/06/12/sempat-tertunggak-4-bulan-tpp-tenaga-pendidik-lunas-terbayar/>
2. <https://makassar.antaranews.com/berita/541506/pj-gubernur-sulsel-instruksikan-tpp-asn-dibayarkan-di-5-juni-2024>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan:

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 37 yang menyatakan:

a. Belanja Pegawai

- 1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
 - a) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah.
 - b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
 - c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- 3) Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 6) Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.
- 7) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi

kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:

- a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
 - e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan
 - f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 8) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
 - 9) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.
 - 10) Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - 11) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.